BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 02/BAWASLU.JI-27/SET/KU.01.00/I/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 perlu menetapkan Pemegang Uang Muka di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pemegang Uang Muka Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan serta kopetensi;
c. Bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Namor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerinth pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Sekretaris Jendral Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor: 188.45/976/406.001.3/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengewasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemlihan Gubernur, Bupati, serta Wali kota;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020.

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dalam jabatan Pemegang Uang Muka Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sesuai aturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, Camat yang bersangkutan, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pihak Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 08 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TRENGGALEK

Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

NANANG SUMIARKO,S.Pd.

NIP.197506032007011010

Lampiran SK Nomor : 02/BAWASLU.JI-27/SET/KU.01.00/I/2020

Tanggal : 08 Januari 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	PANGGUL	TRI WIYONO, A.Md	19800624 200903 1 005	Penata Muda / III a	PUMK
2	TUGU	SUPANGAT	19650702 201212 1 001	Pengatur Muda / II b	PUMK
3	MUNJUNGAN	PURWADI	19801006 200010 1 001	Pengatur / II c	PUMK
4	DONGKO	SUKAMDI	19791106 201101 1 004	Pengatur / II c	PUMK
5	DURENAN	SUMIYATI	19750908 200701 2 014	Pengatur Tk I / II d	PUMK
6	PULE	EDI SUWANTO	19820331 201212 1 002	Pengatur Muda / II b	PUMK
7	GANDUSARI	ANIS SAFITRI	19870528 201001 2 018	Pengatur / II c	PUMK
8	KARANGAN	SUBANDRI	19771108 200701 1 005	Pengatur Tk I / II d	PUMK
9	BENDUNGAN	BUDI CAHYONO	19821210 201001 1 005	Pengatur Muda / II b	PUMK
10	POGALAN	M. FUAD HASAN, S.Sos	19860317 200501 1 003	Penata Muda / III a	PUMK
11	TRENGGALEK	SHOLEH WAHYUNI	19761107 200701 1 007	Pengatur Tk I / II d	PUMK
12	SURUH	TULUS WAHYU SETIYO BUDI	19760609 201001 1 001	Pengatur / II c	PUMK
13	WATULIMO	SUMANTO	19640122 200701 1 007	Pengatur Tk I / II d	PUMK
14	KAMPAK	MINARNI	19750729 199703 2 003	Penata Muda Tk I / III b	PUMK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

NANANG SUMIARKO,S.Pd.
NIP.197506032007011010